



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Budiman Bin Burhanudin
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 31/13 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rama No. 23 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih
Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Arif Budiman Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018

Terdakwa di dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Marshal Fransturdhi, SH yang berkantor di Komplek DKT No. 03 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pbm.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 27 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF BUDIMAN BIN BURHANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "Tanpa hak menyimpan dan menguasai senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIF BUDIMAN BIN BURHANUDIN selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang;
 - 7 (tujuh) butir amunisi kaliber 5.56;
 - 4 (empat) butir amunisi/peluru yang telah didaur ulang;
 - 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut bertuliskan "Jhonny Andrean" yang diduga berisi misiu.
"dirampas untuk dimusnahkan".
4. Menghukum terdakwa ARIF BUDIMAN BIN BURHANUDIN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

- Bahwa Bermula Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, sekira pukul 21:00 Wib, Saksi RUDI HARTONO, SH bin ABDUL RAHMAN (alm) bersama Saksi DIAN EKA SAPUTRA bin INDRIS, SE dan Saksi SUARNO bin H.SAMSYUDIN yang sedang berdinas di Kantor Kepolisian Sektor Prabumulih Barat, lalu tiba-tiba Saksi Rudi ditelpon oleh seorang warga yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa Terdakwa ARIF BUDIMAN bin BURHANUDIN warga Jl. Rama Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih memiliki dan menyimpan senjata api rakitan laras panjang didalam rumah Terdakwa, lalu setelah itu Saksi Rudi bersama Saksi Dian dan Saksi Suarno langsung berangkat dari kantor untuk mencari rumah Terdakwa dan setelah tiba dirumah terdakwa, Saksi Rudi bersama Saksi Dian dan Saksi Suarno tersebut langsung mengepung rumah Terdakwa namun Terdakwa berusaha berlari dari melalui pintu samping rumah Terdakwa namun berhasil dikejar dan ditangkap oleh Saksi Dian dan Saksi Suarno, lalu Terdakwa ditanya dan diminta mengakui tentang senjata api milik Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakuinya dan menyebutkan bahwa benar Terdakwa memiliki senjata api yang disimpan Terdakwa dibawah tempat tidur kamar rumah terdakwa tersebut, lalu dilakukan pengeledahan dan Saksi Suarno menemukan senjata api rakitan laras panjang dari bawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa juga mengakui bahwa memiliki dan menyimpan amunisinya yang disimpan terdakwa didalam kantong kresek warna putih dibelakang pintu rumah terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan kembali dan Saksi Dian berhasil menemukan kantong kresek warna putih yang berisikan amunisi yang tergantung dibelakang pintu dapur rumah Terdakwa. Lalu setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diamankan di Kantor Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 67/BSF/2018 dengan hasil kesimpulan :
- Barang bukti berupa senjata api rakitan (home made) laras panjang jenis patahan, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm dan peluru rakitan kaliber 5.56 mm (PB2) Senjata api rakitan tersebut dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa amunisi senjata api (peluru tajam) standard buatan pabrik kaliber 5.56 mm yang diuji masih aktif dan dapat mledak.
- Barang bukti berupa amunisi rakitan (home made) senpi dari selongsong peluru buatan pabrik kaliber 5.56 mm yng diuji masih aktif dan meledak.
- Bahwa perbuatan terdakwa Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai senjata api dan amunisi atau sesuatu bahan peledak terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI DIAN EKA SAPUTRA, SH BIN IDRUS, SE dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan sebagai saksi karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku kepemilikan Senjata Api atas nama Terdakwa Arif Budiman bin Burhanudin.
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wib saat Saksi sedang bersama rekan-rekan berada di Polsek Prabumulih Barat. Pada saat itu, Saksi mendapatkan telepon oleh seorang warga yang tidak di mau menyebutkan namanya memberikan informasi bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api rakitan laras panjang di dalam rumahnya yang beralamatkan di Jl. Rama Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Setelah itu, kemudian Saksi melaporkan kepada rekan-rekan anggota Polri, dan dipimpin Kasatreskrim bersama rekan Polri lainnya menuju ke rumah Terdakwa. Setelah Saksi bersama rekan Polri lainnya berada di rumah terdakwa kemudian kami langsung mengepung rumah Terdakwa, namun Terdakwa saat melihat Saksi bersama rekan Polri lainnya langsung melarikan diri dari pintu samping rumahnya. Namun, Terdakwa berhasil dikejar dan di tangkap oleh tim Polsek Prabumulih Barat.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Polri melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang dari bawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa, lalu terdakwa juga mengakui menyimpan amunisinya yang disimpannya di kantong kresek warna putih yang berisikan amunisi yang tergantung di belakang pintu dapur rumah Terdakwa. Setelah itu barang bukti dan Terdakwa diamankan di Polsek Prabumulih Barat.
 - Bahwa tujuan kepemilikan senjata apa oleh Terdakwa adalah untuk dijual
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata api tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI SUARNO BIN H.SAMSUDIN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dijadikan sebagai saksi karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku kepemilikan Senjata Api atas nama Terdakwa Arif Budiman bin Burhanudin.
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wib saat Saksi sedang bersama rekan-rekan berada di Polsek Prabumulih Barat. Pada saat itu, Saksi Dian Eka mendapatkan telepon oleh seorang warga yang tidak di mau menyebutkan namanya memberikan informasi bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api rakitan laras panjang di dalam rumahnya yang beralamatkan di Jl. Rama Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Setelah itu, kemudian Saksi Dian Eka melaporkan kepada rekan-rekan anggota Polri, dan dipimpin Kasatreskrim bersama rekan Polri lainnya menuju ke rumah Terdakwa. Setelah Saksi bersama rekan Polri lainnya berada di rumah terdakwa kemudian kami langsung mengepung rumah Terdakwa, namun Terdakwa saat melihat Saksi bersama rekan Polri lainnya langsung melarikan diri dari pintu samping rumahnya. Namun, Terdakwa berhasil dikejar dan di tangkap oleh tim Polsek Prabumulih Barat.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Polri melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang dari bawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa, lalu terdakwa juga mengakui menyimpan amunisinya yang disimpannya di kantong kresek warna putih yang berisikan amunisi yang tergantung di belakang pintu dapur rumah Terdakwa. Setelah itu barang bukti dan Terdakwa diamankan di Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa tujuan kepemilikan senjata apa oleh Terdakwa adalah untuk dijual
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata api tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib di rumahnya di Jl. Rama Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan terjadi, Terdakwa berada di dalam kamar terdengar suara orang mengetuk pintu rumah Terdakwa, dan Terdakwa pun keluar untuk melihat siapa yang datang ke rumah. Dari jendela pintu depan terlihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang berada di depan pintu rumah Terdakwa, kemudian keluar dari pintu samping, namun ada yang berteriak "JANGAN LARI INI POLISI" tetapi Terdakwa tetap berlari sehingga anggota polisi tersebut mengejar Terdakwa, dan kurang lebih 100 meter Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi.
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang dari bawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa, lalu terdakwa juga mengakui menyimpan amunisinya yang disimpannya di kantong kresek warna putih yang berisikan amunisi yang tergantung di belakang pintu dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan apabila dianggap bahwa senjata api tersebut untuk dijual. Terdakwa mengakui bahwa Senjata api beserta amunisinya tersebut merupakan peninggalan nenek Terdakwa yang diberikan kepada Terdakwa dan selama ini tidak pernah digunakan, dan hanya ditinggal di rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata api tersebut.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No 67/BSF/2018, Tanggal 30 Mei 2018** yang ditandatangani oleh R. ARIE HARTAWAN, ST, RIFAN WIJAYA, S.T., EKA YUNITA, ST. DERI JURIANTARA, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, S.IK, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- Barang Bukti diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel. Setelah bungkusnya dibuka, barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang;
 - 7 (tujuh) butir amunisi kaliber 5.56;
 - 4 (empat) butir amunisi/peluru yang telah didaur ulang;
 - 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut bertuliskan "Jhonny Andrean" yang diduga berisi misiu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti tersebut, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :
 - Barang Bukti tersebut (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm dan peluru rakitan kaliber 5.56 mm (PB2). SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
 - Barang Bukti tersebut (PB1) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak.
 - Barang Bukti tersebut (PB2) adalah amunisi rakitan senpi dari selongsong peluru buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak.
 - Barang Bukti tersebut (BB) adalah sernuk mesiu yang merupakan bahan peledak jenis *low explosive*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang;
- 7 (tujuh) butir amunisi caliber 5.56;
- 4 (empat) butir amunisi/peluru yang telah didaur ulang;
- 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut bertuliskan "Jhonny Andrean" yang diduga berisi misiu.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib di rumahnya di Jl. Rama Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wib saat Tim Kepolisian mendapatkan telepon oleh seorang warga yang tidak di mau menyebutkan namanya memberikan informasi bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api rakitan laras panjang di dalam rumahnya yang beralamatkan di Jl. Rama Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Setelah itu, kemudian Tim kepolisian yang dipimpin Kasatreskrim bersama rekan Polri menuju ke rumah Terdakwa. Setelah Tim Kepolisian berada di rumah terdakwa kemudian Tim Kepolisian langsung mengepung rumah Terdakwa, namun Terdakwa saat melihat Tim Kepolisian langsung melarikan diri dari pintu samping rumahnya. Namun, Terdakwa berhasil dikejar dan di tangkap oleh Tim Kepolisian Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang dari bawah tempat tidur kamar rumah Terdakwa, lalu terdakwa juga mengakui menyimpan amunisinya yang disimpannya di kantong kresek warna putih yang berisikan amunisi yang tergantung di belakang pintu dapur rumah Terdakwa. Setelah itu barang bukti dan Terdakwa diamankan di Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata api tersebut.
- Bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cab. Palembang No 67/BSF/2018, Tanggal 30 Mei 2018, disimpulkan bahwa:
 - Barang Bukti tersebut (SAB) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm dan peluru rakitan kaliber 5.56 mm (PB2). SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti tersebut (PB1) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak.
- Barang Bukti tersebut (PB2) adalah amunisi rakitan senpi dari selongsong peluru buatan pabrik kaliber 5.56 mm. PB1 yang diuji masih aktif dan dapat meledak.
- Barang Bukti tersebut (BB) adalah serbuk mesiu yang merupakan bahan peledak jenis *low explosive*.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951**.

Menimbang bahwa Dakwaan tersebut di atas yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No 12 tahun 1951, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. yang tanpa hak;
3. memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama **ARIF BUDIMAN BIN BURHANUDIN** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut **adalah benar ditujukan kepada Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN BURHANUDIN dan tidak terdapat “error in persona” atau salah dalam mengadili seseorang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata **identitas Terdakwa adalah sama** dengan berkas perkara maupun surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Yang tanpa hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa dalam kepemilikan senjata api tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai



dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.”

Menimbang, bahwa di dalam unsur ketiga Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ini terdapat sub unsur-sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api rakitan laras panjang bersama dengan amunisinya** di rumah milik Terdakwa dan ditemukan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cab. Palembang No 67/BSF/2018, Tanggal 30 Mei 2018, **disimpulkan bahwa Senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa adalah senjata api rakitan laras panjang jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm dan peluru rakitan kaliber 5.56 mm (PB2) dan dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.** Selain itu, disimpulkan pula bahwa amunisi senjata yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah **amunisi yang masih aktif dan dapat meledak serta serbuk mesiu yang disimpan Terdakwa merupakan bahan peledak jenis low explosive.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12



Tahun 1951, telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa telah dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka sudah selayaknyalah Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang; 7 (tujuh) butir amunisi kaliber 5.56; 4 (empat) butir amunisi/peluru yang telah didaur ulang; dan 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut bertuliskan "Jhonny Andrean" yang berisi misiu, adalah barang yang terlarang serta tidak boleh dimiliki dan/atau disimpan oleh seseorang tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan ini Majelis Hakim menetapkan bahwa Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdapat potensi yang sangat kuat bahwa Terdakwa akan menyalahgunakan senjata api tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF BUDIMAN BIN BURHANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menyimpan senjata api, amunisi, dan bahan peledak secara tanpa hak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF BUDIMAN BIN BURHANUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang;
 - b. 7 (tujuh) butir amunisi kaliber 5.56;
 - c. 4 (empat) butir amunisi/peluru yang telah didaur ulang; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut bertuliskan "Jhonny Andrean" yang berisi misiu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami, Wahyu Iswari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Pbm